

**PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh  
Gelara Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Progam Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh :**

**Diva Rahma Aulia**  
**30301900109**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**



Diajukan Oleh:  
**Diva Rahma Aulia**  
30301900109

Pada Tanggal,            Telah Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing:

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**

**NIDN: 06-2004-6701**

**PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Diva Rahma Aulia  
30301900

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal .....  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

.....  
NIDN : .....

Anggota,

Anggota,

.....  
NIDN : .....

.....  
NIDN : .....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

.....  
NIDN : .....

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Diva Rahma Aulia

NIM : 30301900109

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : **“PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”** adalah benar hasil Karya Tulis Ilmiah saya selaku penulis, dan penuh kesadaran saya selaku penulistidak melakukan tindakan plagiasiatau mengambil alih seluruh atau sebagian besar Karya Tulis Ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber sitasinya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2024

**Diva Rahma Aulia**  
30301900109



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diva Rahma Aulia

NIM : 30301900109

Fakultas : Hukum

Program Studi : Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul ” **PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**” dan menunjuknya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau plagiarisme dalam Karya Tulis Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 2024

**Diva Rahma Aulia**  
30301900109

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :


“Kamu adalah peran utama dihidupmu”

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah: 5)

“Untuk masa-masa sulitmu biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dan Allah tidak pernah jauh”

### PERSEMBAHAN :

1. Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat Nya dan pertolonganNya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Kedua orangtua dan dua adik perempuan saya yang selalu saya sayangi dan cintai dan selalu mendukung dan memotivasi dalam penulisan hukum ini.
3. Dosen Pembimbing saya Bapak Dr.Jawade Hafidz, S.H, M.H., yang telah banyak membantu dalam melancarkan penulisan hukum ini.
4. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih untuk diri saya sendiri Diva Rahma Aulia karena sudah kuat melalui segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini yang berjudul: **“PROSES PEYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**. Tujuan penulis dalam penulisan hukum ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orangtua dan ketiga kakak laki-laki penulis hormati dan sayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril dan materiilnya kepada penulis. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, berbagai pihak telah memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr, H. Gunarto, SH.,M. Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak, Dr. Jawade Hafidz, SH., MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing, memotivasi, serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini dan juga senantiasa menyambut dengan hangat setiap saat penulis membutuhkan bimbingan dalam penulisan hukum ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH , Selaku Dosen wali penulis selama melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., serta Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku sekretaris prodi S1

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa selalu memberikan informasi dan arahan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama menimba ilmu dibangku perkuliahan.
6. Keluarga Besar Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, terima kasih telah memberikan dukungan dan memberikan inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Sultan Sultan Agung Semarang.
7. Keluarga besar yang penulis hormati, sayangi serta penulis cintai, Papah saya Yusup Mujadi, Mamah saya Trisnawati, Adik-adik saudara kandung Caca dan Yesha, tidak lupa pula Muhammad Taufiq Hidayat yang selalu memberi dukungan, motivasi, serta doa yang luar biasa dalam perjalanan hidup penulis.
8. Kawan-kawan mahasiswa/i fakultas hukum Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Sultan Sultan Agung Semarang.
9. Semua pihak yang belum penulis sebutkan satu persatu yang mana telah membantu dan memberikan petunjuk serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis memahami bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan perlu dibenahi untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan dan kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 2024

**Divia Rahma Aulia**  
30301900109



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Terminologi .....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Jadwal Penelitian .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum tentang Narkoba .....	23
1. Pengertian Narkoba.....	23
2. Jenis dan Golongan Narkoba Menurut Undang-Undang.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	26

1. Pengertian Narkotika .....	26
2. Golongan Narkotika.....	28
C. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika.	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Tindak Pidana Narkotika .....	32
D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan.....	37
E. Tinjauan Umum tentang Anak .....	37
F. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	37
1. Pengertian Polisi .....	37
G. Tinjauan Umum tentang Penyidik.....	40
H. Tindak pidana narkotika menurut pandangan islam.....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Ditresnarkoba Polda Jateng .....	44
B. Hambatan-hambatan yang dialami Penyidik dalam Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Ditreskrim Polda Jateng.....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dserta dapat menemukan tersangkanya yang dilakukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Di dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Polda Jawa Tengah Semarang. Data Sekunder sebagai data pendukung yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dengan melakukan proses penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Pada pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak terdapat beberapa kendala seperti minimnya kesadaran masyarakat untuk meakukan pelaporan dan mengurus waktu lebih lama dibanding penyidikan pada kasus dewasa. Namun ada beberapa upaya yang bisa menjadi solusi dari kendala tersebut seperti adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepda masyarakat seputar tindak pidana narkotika dan para penyidik diharapkan dapat bekerjasama secara kooperatif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak.

**Kata kunci:** Anak, Penyidikan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,.

## **ABSTRACT**

*Investigation is a series of investigative actions in terms and according to the methods regulated by law to search for and collect evidence which, with this evidence, can shed light on a criminal act that occurred and can find the suspect, carried out by officials of the Republic of Indonesia State Police or civil servants. certain civil authorities that are given special authority by law to carry out investigations.*

*The research method in this thesis uses a sociological juridical approach, namely this approach is intended to study and research the reciprocal relationship between law and other social institutions. This research uses primary data and secondary data. Primary data is a source obtained directly from the field which includes information or data from interviews with authorized officials in the process of investigating criminal acts of narcotics abuse by children at the Semarang Central Java Regional Police. Secondary data is supporting data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*Based on the results of research conducted by the author, it is known that the process of investigating criminal acts committed by children is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, in accordance with the procedures regulated in Article 102 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), namely by carrying out the process of investigation, action, examination as well as completion and submission of case files. In the implementation of the process of investigating criminal acts of narcotics abuse committed by children, there are several obstacles such as the lack of public awareness to carry out reports and it takes longer than investigations in adult cases. However, there are several efforts that can be a solution to these obstacles, such as education carried out by the police to the community regarding narcotics crimes and investigators are expected to be able to work cooperatively in handling cases of narcotics abuse against children.*

**Keywords:** *Child, Investigation, Crime Abuse, Narcotics.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di zaman modern saat ini perkembangan obat mengalami peningkatan yang pesat. Obat merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai salah satu upaya dalam penyembuhan diri. Pengertian obat sendiri ialah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan, penyakit atau gejala penyakit.

Namun pada kenyataannya sekarang ini banyak penyalahgunaan obat dimana salah satunya terdapat di dalam unsur Narkotika. Namun yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah dimana banyaknya anak yang menggunakan narkotika demi kesenangan mereka sendiri tanpa takut banyaknya bahaya didalamnya. Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Secara sosiologis, remaja umumnya memang amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena proses pencarian jati diri, mereka mudah sekali terombang-ambing, dan masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Remaja juga mudah terpengaruh oleh gaya

hidup masyarakat disekitarnya. Karena kondisi kejiwaan yang labil dan remaja mudah terpengaruh.

Mereka cenderung mengambil jalan pintas dan tidak mau pusing-pusing memikirkan dampak negatifnya. Di berbagai komunitas dan kota besar metropolitan, jangan heran jika hura-hura, seks bebas, menghisap ganja dan adiktif lainnya cenderung mudah menggoda para anak-anak. Sehingga perlu adanya peran serta dari banyak pihak bukan hanya dari pemerintah, pihak kepolisian, masyarakat, dan terlebih lagi peran serta keluarga untuk mengawasi putra putrinya dengan ketat. Dampak negatif kejahatan narkoba terhadap kehidupan manusia sangat dahsyat, karena merusak masa depan generasi bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. baik aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan<sup>1</sup>.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional<sup>2</sup>. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat

---

<sup>1</sup> A Kadarmanta. Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, (Jakarta: Perdana Media, 2010) h.,2

<sup>2</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara. Oleh karena itu, ketika terjadi penyalahgunaan narkoba oleh anak, negara perlu memberikan perhatian terhadap masalah ini. Untuk menanggulangi masalah tersebut, bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi masalah narkoba membuat beberapa regulasi dalam penindakan dan pencegahan.

Kepolisian dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang narkoba, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba. Pengaturan Narkoba berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dimana narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pembentukan undang undang nomor 35 tahun 2009 ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan

sosial bagi penyalaguna dan pecandu narkotika. Pelaksanaan penegakan hukum anak berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya. Dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, kemudian penuntut umum anak, hingga hakim anak. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan anak diutamakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yakni penyelesaian suatu kasustindakpidanadenganmelibatkanpelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau keluargakorbandanpihaklainyang turut terkait bersama-sama untuk mencari penyelesaian dengan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan suatu pembalasan<sup>3</sup>.

Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Anak yang masih butuh bimbingan dan arahan dapat menjadi sasaran yang tepat bagi para pengedar narkotika untuk dijadikan alat transaksi narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat serta terlibatnya anak di dalam pengedaran narkotika ini, harus menjadi perhatian khusus bagi

---

<sup>3</sup> Soedjono, Op. Cit., hlm. 5.



aparat penegak hukum dan juga peran masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam menghindari semakin banyaknya anak yang terlibat kasus sebagai pengedar. Aparat Penegak Hukum dalam menghadapi anak yang menjadi pelakutindakpidanaharusmemperhatikan kaidah hukum yang berlaku untuk dapatmenegakkanhukumdan juga tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dalam hal mengadili penyalahgunaan narkotika yang dilakukanolehanaktidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009tentangNarkotika akan tetapi harus mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tata cara proses peradilan anak untuk menyelesaikan perkara anak dimulai dari tahap penyelidikan hingga setelah menjalani sanksi pidana. DalamUndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada sebutan sebagai tersangka atau terdakwa. Undang-Undang tersebut menggunakan sebutan Anakyang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penggunaan istilah ABH juga merupakan suatu bentuk upaya pemerintah agar psikis dan mental anak tersebut tidak terganggu dengan status tersangka maupun terdakwa. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 3 telah diuraikan hak-hak yang diinginkan untuk diatur dalam ketentuan mengenai anak yang mempunyai masalah hukum antara lain Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan<sup>4</sup>. Pada bagian ini diuraikan bagaimana sebenarnya Undang-Undang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik ketika ia menjadi tersangka maupun ketika telah didakwa dalam persidangan anak.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Aparat Penegak Hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik, agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Dalam proses penyidikan perkara pidana anak, Kepolisian diberikan kewenangan apakah kasus tersebut dapat dilakukan diversifikasi atau tidak dan apabila tidak dapat dilakukan diversifikasi maka Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan berkas ke Penuntut umum kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan yang dilakukan secara tertutup kecuali pembacaan putusan yang tidak dihadiri oleh anak serta diberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan tetap memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur yaitu anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang

---

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, ( Jakarta : Akademika Presindo, 1985).

khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak<sup>5</sup>. Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64 nya<sup>6</sup>. Mengenai apa saja hak-hak tersangka/terdakwa anak, dapat dirinci pada berikut ini<sup>7</sup> :

1. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
2. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi dan tanpa didengar oleh pejabat berwenang Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tetap di penuhi Tersangka anak berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum
3. Tersangka anak berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

---

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU\_no\_11\_th\_20121.pdf.html.

<sup>6</sup> Pasal 64 KUHAP berbunyi: terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

<sup>7</sup> Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 2011), h., 97-100

4. Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan
5. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai
6. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya
7. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim
8. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa anak berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan jurubahasa, apabila tidak paham bahasa Indonesia.

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak disebut dengan diversifikasi, yaitu pengalihan dalam penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilakukan apabila: (1) diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun; dan (2) bukan merupakan tindak pidana pengulangan (residivis)<sup>8</sup>. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>9</sup>. Kasus yang sering terjadi yaitu pada anak dengan rentang usia 14 tahun sampai dengan 16 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar dengan menjadi pengedar narkotika jenis sabu<sup>10</sup>. Yaitu ;

1. Narkotika Golongan 1, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan 1 terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum* ), kokain dan ganja.
2. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker ).
3. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein( berbentuk serbuk putih atau tablet ) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 dan 6 ayat (1), (2) dan (3) tentang Narkotika.”

<sup>10</sup> <https://www.hetanews.com/article/191162/anak-pengedar-sabu-diancam-1-tahun-penjara-dan-kerja-di-dinas-sosial> diakses pada tanggal 7 September 2020 pukul 16.05 WIB.

peredam batuk<sup>11</sup>. Dampak negatif kejahatan narkoba terhadap kehidupan manusia sangat dahsyat, karena merusak masa depan generasi bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.baik aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan<sup>12</sup>.

Mengenai narkoba, zat ini digolongkan sejenis minuman khamar, juga termasuk zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Adapun dasar hukum diharamkannya narkoba yaitu dalam QS Al-A'raf/7:157

لَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang maruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan

<sup>11</sup> Edi Warsidi, Mengenal Bahaya Narkoba (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), h.7.

<sup>12</sup> A Kadamanta. Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, (Jakarta: Perdana Media, 2010) h..2

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>13</sup>

Dalam ayat di atas sangat jelas bahwa segala macam yang buruk itu diharamkan oleh Allah swt. dan jika dikaitkan dengan masalah narkoba, maka tidak ada satu jenis pun narkoba yang tidak menimbulkan atau menghilangkan akal sehat manusia. Bahkan narkoba lebih memabukkan dari miras karena itu penyalahgunaan narkoba hukumnya haram layaknya miras.

Dari Ummu Salamah, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)." (HR Abu Daud Nomor 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini dhoif). Jika khamr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba<sup>14</sup>.

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 170.

<sup>14</sup> HR Abu Daud Nomor 3686 dan Ahmad 6: 309.



Artinya: "Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya." (HR Bukhari Nomor 5778 dan Muslim Nomor 109)<sup>15</sup>

Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

---

<sup>15</sup> HR Bukhari Nomor 5778 dan Muslim Nomor 109

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?
2. Apa hambatan-hambatan pada saat proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak
2. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu hukum pidana dalam hal system peradilan pidana nak berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika.
  - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Aparat

Agar penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi anak.

### b. Bagi Masyarakat

Agar memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan hukum saat ini dalam hal penyidikan dan diharapkan masyarakat turut aktif untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba dan lebih memperhatikan lingkungan sekitar secara bersama-sama.

### c. Bagi Mahasiswa

agar mengetahui proses penegakan hukum dalam menghadapi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan menambah pengetahuan Penulis dalam memahami sistem peradilan pidana anak dan sebagai syarat kelulusan dalam jenjang strata-1.

## E. Terminologi

### 1. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya<sup>16</sup>

## 2. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat<sup>17</sup>. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban<sup>18</sup>.

## 3. Tindak pidana

Moeljanto, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yakni perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia. Bayumedia Publishing. Malang. hlm.380-381

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 117.

<sup>19</sup> Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 54

#### 4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter<sup>20</sup>.

#### 5. Narkotika

Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya<sup>21</sup>. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi<sup>22</sup>

#### 6. Anak

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan pada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak<sup>23</sup>

<sup>20</sup> . Republik Indonesia, “Undang-undang Narkotika (UU RI No.22 Tahun 1997) dan Psikotropika (UU RI No. 5 Tahun 1997).”

<sup>21</sup> . Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 1

<sup>22</sup> Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggungan Penyalahgunaan Narkoba (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 99.

<sup>23</sup> Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).

Pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata<sup>24</sup>. Metode ini mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan<sup>25</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku

<sup>24</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm.295.

<sup>25</sup> Soekarno Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm.10.

dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti.

### 3. Sumber Data

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penanggulangan tindak pidana narkoba di Polda Jawa Tengah. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini bertindak sebagai informan adalah direktur reserse narkoba Polda Jawa Tengah.

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUDNRI Th. 1945
- 2) KUHPid
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

#### b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat Memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hokum sekunder tersebut adalah buku, jurnal, artikel ilmiah yang terkait dengan judul penulisan ini.



c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan Penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu :

a. Studi Kasus

Metode pengumpulan data ini perlu dilakukan dengan salah satu alat untuk mendapatkan data dengan teknik wawancara, wawancara atau interview adalah dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Cara tersebut digunakan peneliti untuk mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden yakni penyidik Ditreserse Narkotika Polda Jateng.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya penelitian ini menafsirkan dan

menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, dan apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup penyidikan penyalahgunaan narkoba pada anak.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan<sup>26</sup>.

#### **G. Jadwal Penelitian**

Dalam penulisan sistematika ini terdapat empat bab bahasan dengan perincian sebagai berikut ;

BAB 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, dan jadwal penelitian.

BAB 2 merupakan bab yang membahas mengenai pandangan umum tentang pemidaan dan penyalahgunaan narkoba.

BAB 3 merupakan bab yang membahas mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

BAB 4 adalah bab penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dan saran-saran menuju kearah yang lebih baik.

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm.7

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Narkoba

##### 1. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan istilah yang sering dipakai untuk narkotika dan obat berbahaya. Narkoba merupakan sebutan bagi bahan yang tergolong narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Disamping lazim dinamakan narkoba, bahan-bahan serupa biasa juga disebut dengan nama lain, seperti NAZA (Narkotika, alkohol, dan Zat Adiktif lainnya) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) (Witarsa, 2006). Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, zat yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Redaksi Penerbit Asa Mandiri, 2007). Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, zat yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Redaksi Penerbit Asa Mandiri, 2007).

## 2. Jenis dan Golongan Narkoba Menurut Undang-Undang

Di bawah ini uraian tentang jenis narkoba dan beberapa zat yang termasuk dalam golongannya :

- a. Narkotika adalah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini antara lain : Morfin, Putaw (heroin), Ganja, Hashish adalah getah ganja yang dikeringkan, Kokain, Opium, Codein, Metadon adalah opioida sintetik yang mempunyai daya kerja lebih lama serta lebih efektif daripada morfin dengan pemakaian ditelan. Metadon dipakai untuk metadhone maintenance program, yaitu untuk mengobati ketergantungan terhadap morfin atau heroin.
- b. Alkohol adalah jenis minuman yang mengandung etil-alkohol (dibagi dalam 3 kelompok), disesuaikan dengan kadar etil-alkoholnya. Alkohol dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan). Efek penggunaan alkohol tergantung dari jumlah yang dikonsumsi, ukuran fisik pemakai serta kepribadian pemakai. Pada dasarnya alkohol dapat mempengaruhi koordinasi anggota tubuh, akal sehat, tingkat energi,

dorongan seksual dan nafsu makan. Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan dilihat dari kandungan alkoholnya, yaitu :

1) Golongan A : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 1% s/d 5%. Contoh minuman keras ini adalah : bir, green sand, dll

2) Golongan B : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 5% s/d 20%. Contohnya adalah : anggur malaga, dll

3) Golongan C : yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 20% s/d 50%. Yang termasuk jenis ini adalah : brandy, vodka, wine, drum, champagne, whisky, dll (Joewana, 2005).

c. Psikotropika adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika, bekerja pada sistem saraf pusat (otak) dan dapat menyebabkan perasaan khas pada aktifitas mental dan perilaku serta dapat menimbulkan ketagihan atau bahkan ketergantungan. Zat yang termasuk golongan ini menurut Karsono (2004) antara lain : Psikostimulan (shabu-shabu, ekstasi, amphetamine), shabu, inhalansia seperti aerosol, bensin, perekat, solvent, butyl nitrites (pengharum ruangan). Obat penenang dan obat tidur (nipam, mogadon, diazepam, bromazepam, nitrazepam, flunitrazepam,

estazolam, pil BK dan obat antipsikosis dan obat antidepresi.

- d. Zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan/ketagihan. Zat yang termasuk dalam golongan ini antara lain : Nicotine, LSD (lysergic acid diethylamide), Psilosin, Psilosibin, Meskalin, dan lain-lain.

## **B. Tinjauan Umum tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa<sup>27</sup>.

Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi

---

<sup>27</sup> Hari Sasangka, (2003). Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi<sup>28</sup>.

Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”<sup>29</sup>.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat<sup>30</sup>. Pengertian umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan

---

<sup>28</sup> Soedjono, D, (1977).Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hlm. 3.

<sup>29</sup> Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkoba diatas, dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri Kesehatan.

## **2. Golongan Narkoba**

Narkoba merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkoba digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu;<sup>31</sup>

- a. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis narkoba golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau

---

<sup>31</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba



digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.”

Penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh : heroin, kokain, ganja..

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidine dan

methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

## C. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”<sup>32</sup>. Strafbaar feit (bahasa Belanda), mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu strafbaar dan feit. Kata feit dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan strafbaar berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan strafbaar feit adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan kurang tepat. Hal ini karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi.

Menurut E, Utrecht, pengertian strafbaar feit adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu

---

<sup>32</sup> Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum<sup>33</sup>.

Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dengan “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”<sup>34</sup>, sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka: “tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan”<sup>35</sup>.

## **2. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana

---

<sup>33</sup> Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, hlm. 15.

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Penerbit PT. Eresco, Bandung., hlm. 55.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992, Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi<sup>36</sup>.

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkoba berdasarkan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang narkoba. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:<sup>37</sup>

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- 2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113;
- 3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Pasal 114; d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, Pasal 115;

<sup>36</sup> Tri Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm 9

<sup>37</sup> 8Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta. 2009,hal. 90

- 4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- 7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- 8) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
- 9) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;

- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- 14) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- 15) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- 16) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi,

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika  
Pasal 129;

17) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;

18) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;

19) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;

20) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut  
Pasal 134.



#### **D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan**

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil<sup>38</sup>.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Anak**

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya<sup>39</sup> Secara nasional definisi anak menurut perUndang-Undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

#### **F. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia**

##### **1. Pengertian Polisi**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut

<sup>38</sup> Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkoba. Ghalia Indonesia, Bogor, hal, 49

<sup>39</sup> R.A. Koesnan. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung. Sumur. Hal. 113

soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan<sup>40</sup>.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)<sup>41</sup>. Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain

---

<sup>40</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

<sup>41</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat<sup>42</sup>. Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan Undang-Undang dan atau peraturan perUndang-Undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa Undang-Undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

---

<sup>42</sup> Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

## G. Tinjauan Umum tentang Penyidik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Undang-Undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia)<sup>43</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut:<sup>44</sup>

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 120.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.72.

pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya<sup>45</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana<sup>46</sup>.

Dilihat dari isi Pasal 7 ayat (1) KUHAP di atas, maka tampak jelas bahwa penyidik mempunyai tugas yang berat dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan. Pada dasarnya tugas-tugas penyidik tersebut dapat digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian yang dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara kepada JPU.

Apabila penyidik dari POLRI telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada JPU. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggung jawab atas penanganan perkara itu dari penyidik POLRI kepada penuntut umum. Pelimpahan tanggung jawab

---

<sup>45</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hlm. 67.

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), hlm. 109.

dilakukan dengan menyerahkan tersangka bersamaan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum.

#### **H. Tindak pidana narkotika menurut pandangan islam**

Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa khamr (termasuk minuman keras) adalah perbuatan yang dilarang dalam ayat: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”(Al-Maidah: 90-91).

Narkotika tidak hanya menghilangkan kontrol diri tetapi juga membuat otak dan syaraf penggunanya bekerja di luar kemampuan dalam keadaan tidak wajar. Oleh sebab itu, penggunaan narkotika jelas diharamkan karena kemudaratannya lebih dari khamr yang memabukkan.

Menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman, artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala,

mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu".



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Ditresnarkoba

###### Polda Jateng

Proses penyidikan diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang. Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa pidana maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana. Adanya suatu tindak pidana ini dapat diketahui oleh petugas dengan cara : adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas.

Penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang di atur dalam KUHP. Tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan kedua dari proses sistem peradilan pidana setelah tindakan penyelidikan :

1. Dasar Hukum Penyidikan Seperti halnya di Ditresnarkoba Polda Jateng bergerak dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan undang-undang sebagai acuan. Tak terkecuali dalam hal proses penyidikan, Ditresnarkoba polda jateng berdasarkan pada :



- a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-undang No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

## 2. Tahap Penyidikan

- a. Awal Dimulainya Penyidikan Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyelidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan. Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakan oleh penyidik.

Proses penyidikan diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa pidana maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan.<sup>47</sup> Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana. Adanya suatu tindak pidana ini dapat diketahui

---

<sup>47</sup> Zulkarnain, Praktik Peradilan pidana, Malang, Setara press, 2013, hal. 38.

oleh petugas dengan cara : adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas.<sup>48</sup>

Proses penyidikan yang dilakukan petugas Ditresnarkoba Polda Jateng mengenai tindak pidana narkoba bermula dari laporan masyarakat atau dari informasi anggota penyidik di lapangan.<sup>49</sup> Dalam proses penyelidikan kasus narkoba, biasanya melakukannya dengan penyusupan atau infiltrasi ke dalam jaringan sindikat pengedar, maupun bandar narkoba. Dengan penyusupan tersebut, anggota Satuan Resnarkoba bisa mengumpulkan banyak informasi, data, maupun bukti-bukti yang valid guna penyelidikan suatu kasus tindak pidana narkoba.

Setelah itu melakukan proses penyelidikan, petugas melanjutkan ke proses penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya, serta barang buktinya. Selain itu dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba menurut Pasal 75 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam penyidikan, penyidik berwenang :

- a. Melakukan penyidikan atas kebenaran laporan, serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

<sup>48</sup> Ibid, hal. 40.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi, selaku staff Ditresnarkoba Polda Jateng

- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional.
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- n. Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- r. Meminta bantuan dan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>50</sup>
- t. Penangkapan

---

<sup>50</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dasar Hukum Penangkapan adalah Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkotika, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindakan yang dilakukan seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

u. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang di tandatangani pejabat yang berwenang. Dengan Surat perintah Penggeledahan.

v. Penyitaan :

Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat penggeledahan diamankan atau diadakan penyitaan. Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa tersangka yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka penyidik terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.

w. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah

tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah :

- a) Penunjukan penyidik pemeriksa
- b) Persiapan bahan-bahan
- c) Persiapan tempat pemeriksaan
- d) Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 133 KUHAP.

Dalam saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

#### x. Penahanan

Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan. Dalam Pasal 20 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjut dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Deden Darusman Alias Deden berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 07 / I / 2017 / Res Narkoba, tanggal 07 Januari 2017, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka, tembusan surat perintah penahanan dikirimkan kepada keluarga tersangka dan dibuatkan berita acara penahanan.

#### y. Selesaiannya Penyidikan


Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangkaian penyidikan.


Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum



yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja.

Berikut adalah alur proses penyidikan tindak pidana narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Jateng :





Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Ditresnarkoba Polda Jateng :

Melakukan penyidikan atas kebenaran laporan, Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti, Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksidiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya, Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Selanjutnya menerima gelar kasus perkara nya dan melakukan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan tersangka dan bukti-bukti. Melakukan upaya paksa dengan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Jika memenuhi Unsur sesuai UU No 35 Tahun 2009 maka tersangka di lakukan penahanan. Untuk kelengkapan BAP Penyidikan melakukan Pemeriksaan Tersangka, Pemeriksaan Barang Bukti, dan Lab Forensik. Jika penyidikan selesai akan dilakukan JPU Tahap I (Khusus Berkas Perkara) di lakukan di Kejaksaan dan dilakukan P21. Selanjutnya dilakukan JPU Tahap II (Pengiriman

Tersangka dan Barang Bukti) di Pengadilan dan selanjutnya di Proses Persidangan di Pengadilan.

Dari berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa ini.<sup>51</sup> Oleh karena itu, penyidik Satuan Resnarkoba Polres Kendal selalu memilih Pasal hukuman tertinggi untuk tersangka agar para pelaku jera dengan diberikannya hukuman yang tinggi tersebut apalagi kasus kejahatan narkoba mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.<sup>52</sup>

#### **B. Hambatan-hambatan yang dialami Penyidik dalam Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Ditreskrimum Polda Jateng.**

Pada dasarnya, hampir tidak ada hambatan atas kendala yang berarti dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba di Ditresnarkoba Polda Jateng karena jarang sekali ada kasus yang di SP3.<sup>53</sup> Namun adakalanya hambatan-hambatan kecil yang di alami dalam proses penyidikan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

<sup>51</sup> <http://kadarmanta.blogspot.com/2010/09/.kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>. diakses tgl 20 Februari 2018

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi, selaku staff Ditresnarkoba Polda Jateng

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi, selaku staff Ditresnarkoba Polda Jateng

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang banyak menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Para bandar, maupun pengedar sering memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam menjalankan aksinya.

Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya masalah teknologi dan informasi yang dimiliki Kepolisian, dalam hal ini Ditresnarkoba Polda Jateng dalam rangka menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam penungkapan tindak pidana narkoba sering menjadikan kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, Ditresnarkoba Polda Jateng bekerja sama dengan Direktorat Teknologi dan Informasi Polda Jateng, maupun BNN Provinsi Jawa Tengah untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana narkoba yang menggunakan modus operandi yang canggih.<sup>54</sup>

2. Anggaran dari Pusat yang belum Mencukupi.

Kejahatan narkoba akhir-akhir ini semakin meningkat, tetapi anggaran tersebut sangat tidak mencukupi, padahal kasus narkoba semakin mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun, kekurangan anggaran tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi intensitas pemberantasan, penyelidikan, dan penyidikan kasus narkoba.

Ditresnarkoba Polda Jateng mengatasi hambatan masalah anggaran

---

<sup>54</sup> Ibid.,

tersebut dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain (*Integrated Justice System*).<sup>55</sup>

Sebagai sebuah institusi negara, Polri juga memiliki sistem keuangan atau sistem anggaran yang telah diatur secara normatif. Karena adanya berbagai permasalahan keuangan atau anggaran, seperti keterbatasan jumlah anggaran di Polri maupun banyak anggaran tidak terduga membuat anggota Polri harus mencari alternatif pembiayaan untuk operasional Kepolisian.<sup>56</sup>

3. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Keberanian dari Masyarakat untuk Melapor

Seringkali keluarga korban enggan atau tidak mau melaporkan keluarganya sendiri yang ketergantungan memakai narkoba kepada petugas Kepolisian karena takut apabila keluarganya tersebut ditahan atau dijatuhi hukuman. Padahal apabila keluarga korban tersebut melaporkan hal tersebut tidak akan ditahan atau dijatuhi hukuman melainkan akan direhabilitasi agar ketergantungan tidak semakin parah dan bisa berangsur-angsur sembuh.

Kurangnya berpartisipasi dan keberanian masyarakat dalam melaporkan suatu kasus tindak pidana narkoba kepada Kepolisian juga menjadi faktor penghambat bagi Kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Masyarakat takut apabila mereka melaporkan hal tersebut, keselamatan diri mereka akan terancam karena takut dengan

---

<sup>55</sup> Ibid.,

<sup>56</sup> Suwarni. Reformasi Kepolisian, Yogyakarta. UII Press, 2010, hal. 152

teror yang kemungkinan akan dilakukan oleh tersangka, teman-teman, atau keluarga tersangka yang dilaporkan tersebut. Hendaknya masyarakat tidak perlu takut akan hal tersebut Kepolisian akan menjamin keselamatan pelapor dan identitas pelapor akan dirahasiakan.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Kepolisian membuka akses bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba melalui email, telepon, maupun sms, dan identitas pelapor tersebut akan dirahasiakan bahkan pelapor tersebut akan diberikan reward atas tindakannya tersebut.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi, selaku staff Ditresnarkoba Polda Jateng

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan:

1. Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak :
  - a. Diterbitkan surat perintah penyidikan.
  - b. Penyidik memanggil korban, saksi dan pelaku untuk dimintai keterangan.
  - c. Diterbitkan berita acara pemeriksaan.
  - d. Memeriksa korban, saksi dan pelaku.
  - e. Membuat resume hasil pemeriksaan.
  - f. Mengumpulkan bukti-bukti, petunjuk dan atau ahli terkait dengan pokok perkara.
  - g. Melakukan gelar perkara.
  - h. Membuat berkas perkara untuk dilampirkan kepada penuntut umum (JPU)

Dalam proses penyelidikan kasus narkoba, anggota Satuan Resnarkoba Polda Jateng biasanya melakukannya penyusupan atau infiltrasi ke dalam jaringan sindikat pengedar, maupun bandar narkoba. Dengan penyusupan tersebut, anggota Satuan Resnarkoba bisa mengumpulkan banyak informasi, data, maupun bukti-bukti valid guna penyelidikan suatu kasus tindak pidana narkoba.

Kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan untuk

diterapkan pada model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa ini. Oleh karena itu, penyidik Satuan Resnarkoba Polda jateng selalu memilih Pasal hukuman yang tinggi tersebut. Tindakan penyidik diawali dengan melakukan pemanggilan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, meminta keterangan saksi, dan tersangka, serta pengumpulan barang bukti.

2. Hambatan yang dialami penyidik dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana narkotika antara lain :
  - a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.
  - b. Anggaran dari Pusat yang belum Mencukupi.
  - c. Kurangnya Kesadaran Hukum dan keberanian dari Masyarakat untuk Melapor.

Cara mengatasi hambatan tersebut dengan cara kerja sama dengan instansi lain (integrated justice system) untuk mempercepat proses penyidikan suatu kasus tindak pidana narkotika dan membuka akses bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika melalui telepon, sms, maupun email, dan identitas pelapor tersebut akan dirahasiakan.


## **B. Saran**

1. Pihak Kepolisian harus memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada penyidik yang berkaitan dengan kasus-kasus anak, baik anak sebagai pelaku/korban maupun sebagai saksi dari suatu tindak pidana. Sehingga



penyidik dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara professional, modern dan terpercaya (PROMOTER), sesuai dengan slogan polri.

2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana, khususnya masalah teknologi dan informasi karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang banyak menggunakan modus operandi yang semakin canggih.
3. Perlunya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam penegakan hukum dan ikut melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta ikut aktif mensosialisasikan bahaya narkoba agar lingkungan tetap aman dan kondusif.
4. Perlunya peningkatan anggaran dari pusat untuk memperlancar dan mempercepat proses penyidikan tindak pidana narkoba karena kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QURAN DAN HADIST

*Al-A'raf*, 7:157.

*Al-Baqarah*, 2:219.

*Al-Ma'idah*, 5:90-91.

HR Abu Daud. *Nomor 3686*.

HR Ahmad. *6: 309*.

HR Bukhari. *Nomor 5778*.

HR Muslim. *Nomor 109*.

### B. BUKU

Abdullah, Wahidah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 99.

Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm 9.

Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsidi Indonesia*, hlm. 380-381.

D, Soedjono. 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara, hlm. 5.

FR, Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna W. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, h. 1.

Gosita, Arief. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 10.

Ibrahim, Johny. 2006. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 295.

Kadarmanta, A. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: Perdana Media, hal. 2.

Makaro, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 49.

- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 78.
- Moeljanto. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, h. 54.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta, hal. 351.
- Nadaek, Wilson. 1983. *Korban dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publishing House. hlm. 122.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, h., 97-100.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, h. 1.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 35.
- Sayis, al, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Jilid 1. Ali Sabih wa Auladuh, t.t., hal. 119.
- Soerjono, Soekarno. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm.10.
- Supramono, Gatot. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia. Djembatan*. Jakarta, hal. 90.
- Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota, hal.8.
- Warsidi, Edi. 2006. *Mengenal Bahaya Narkoba*. Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, h.7.

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. UU No. 5 Tahun 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. UU No. 22 Tahun 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 dan 6 ayat (1), (2) dan (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 6 Ayat (1).

KUHAP. 1981. *Kode Unik Hukum Acara Pidana*. Pasal 64.

**D. JURNAL**

Gosita, Arif. 1985. "Masalah Perlindungan Anak". Jakarta : Akademika Presindo.

**E. WEBSITE**

<https://www.hetanews.com/article/191162/anak-pengedar-sabu-diancam-1-tahun-penjara-dan-kerja-di-dinas-sosial>

<http://kadmanta.blogspot.com/2010/09/kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>. diakses tgl 20 Februari 2018

